



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TIM AHLI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah, Pembangunan Hukum Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dibantu oleh para pakar yang sesuai dengan keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Ahli Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM AHLI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Tim Ahli Pemerintah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut Tim Ahli Pemerintah Daerah adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi permasalahan hukum dan pembangunan yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.
5. Tim Ahli Bidang Hukum Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Ahli Bidang Hukum adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi ilmu di bidang hukum.

6. Tim Penanganan Perkara Hukum Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Perkara Hukum adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi, dan beracara dalam penanganan perkara hukum litigasi maupun non litigasi.
7. Tim Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut Tim Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi ilmu dibidang pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Tim Ahli Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Ahli Bidang Hukum;
 - b. Tim Penanganan Perkara Hukum; dan
 - c. Tim Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan.
- (3) Pembentukan dan susunan Tim Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

Tim Ahli Pemerintah Daerah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal strata 1 (satu);
- b. memiliki pengalaman kerja dibidangnya;
- c. sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- d. Warga Negara Indonesia.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Tim Ahli Bidang Hukum memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, agar efektif dan tepat sasaran;
 - b. mengaudit, mengkaji dan menelaah produk hukum yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembangunan saat ini, dalam

f Pr

rangka pelaksanaan kebijakan Bupati dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali di Daerah;

- c. merancang produk hukum/legislasi yang diperlukan untuk memayungi kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan para pihak terkait;
 - d. secara proaktif mengkaji isu strategis atau permasalahan bidang hukum yang berkembang di masyarakat yang relevan dengan kebijakan dan program pembangunan Daerah dan merumuskan pemecahannya;
 - e. mengkaji dan menelaah Produk Hukum Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan tertulis dan/atau lisan untuk penyusunan Produk Hukum Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - g. menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang ditugaskan oleh Bupati;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Penanganan Perkara Hukum memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan dan upaya hukum bagi Pemerintah Daerah, yaitu menghadap, berbicara kepada Pejabat/Instansi Pemerintah, swasta, perseorangan dan beracara di Pengadilan sesuai dengan pemberian surat kuasa;
 - b. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum litigasi dan non litigasi yang dihadapi Pemerintah Daerah;
 - c. membuat kajian hukum atas permasalahan/persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program dan anggaran Pemerintah Daerah dengan kebijakan program dan anggaran nasional serta kebijakan program dan anggaran Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan;
 - b. melakukan kajian atas isu strategis dan permasalahan Pembangunan Daerah dan merumuskan sasaran pemecahannya;
 - c. menyiapkan bahan-bahan untuk sambutan/pidato/paparan Bupati;
 - d. menyusun pemikiran strategis, menyampaikan usul/saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Bupati;
 - e. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - f. melakukan pendampingan atau membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Perangkat Daerah;

- g. memberikan masukan dan saran dalam evaluasi dokumen pembangunan dan Rancangan Produk Hukum Daerah;
- h. memberikan masukan dan saran dalam merancang kerjasama dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan para pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas dan program serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Bupati;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- k. menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Bupati mengangkat dan memberhentikan Tim Ahli Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tim Ahli Pemerintah Daerah diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhirnya masa jabatan;
- d. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
- e. melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 7

- (1) Masa Jabatan Tim Ahli Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Tim Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan uang jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

fa

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 12.